



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Akan Berikan Keterangan dalam Sidang PHP Bupati Solok

Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 17.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Nofi Candra dan Yulfadri. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon berpendapat bahwa Paslon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif hamper diseluruh wilayah pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada perolehan suara Pemohon. Pada sidang perdana, Selasa (26/1), Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini mendalilkan adanya selisih suara pada penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Solok. Terdapat selisih suara sebanyak 814 dengan Paslon 2, yakni Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu (Pihak Terkait). Pemohon menegaskan bahwa terdapat pengurangan suara yang dialami dengan cara merusak surat suara sah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga menjadi surat suara tidak sah. Peristiwa ini terjadi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kecamatan Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Payung Sekaki, Lembang Jaya, X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, Hiliran Gumanti, dan Danau Kembar.

Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang mencoblos dua kali dengan melibatkan petugas KPPS. Kecurangan ini terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, TPS 9 dan 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, TPS 6 dan 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, TPS 17 Nagari Sirukam dan TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Patung Sekaki. Tidak hanya itu, Pemohon juga menduga adanya politik uang yang terjadi dengan dalih program bedah rumah yang melibatkan aparat pemerintahan Nagari.

Untuk itu, dalam Petitemnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan keputusan KPU Kabupaten Solok dan meminta pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. (Utami/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id